



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT Tempat tanggal lahir Jambi, , Alamat tempat tinggal: ,
Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT Tempat tanggal lahir: Jambi, Kecamatan Jelutung,
Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan Saksi-Saksi serta bukti-bukti surat di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Akta Perkawinan Nomor: XXX pada tanggal 2014, sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah NO.AK. 585.0011093 tanggal 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- a. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2014 antara **Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus** yang disebabkan oleh karena:

- a. Bahwa dugaan Tergugat telah berselingkuh;
- b. Bahwa Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami;
- c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah materi kepada Penggugat beserta anaknya selama 6 tahun berturut-turut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat (mertua) di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dan Tergugat saat itu bekerja di sales Cat selanjutnya Tergugat digaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan Tergugat setiap menerima uang gaji tidak pernah memberikan uang gaji kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada Januari tahun 2017 Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dengan alasan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak memberikan nafkah materi dan juga Tergugat dugaan telah berselingkuh, selanjutnya setelah Penggugat keluar dari rumah mertua Tergugat dan tinggal dirumah teman Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali Januari awal tahun 2017 disebabkan oleh permasalahan yang sama yaitu terulang kembali perbuatan Tergugat dan tidak memberikan nafkah materi dan juga Tergugat dugaan telah berselingkuh, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah (kamar/tempat tinggal) selama 5 tahun berturut – turut sampai sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2016 sepakat membuat surat kesepakatan untuk bercerai dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, dan kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran didalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Jmb



7. Bahwa mengingat 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa

Yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hak asuh anak dari Penggugat selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum dewasa tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia diserahkan pemeliharaannya kepada Penggugat;

8. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu **Pasal 19 huruf (f)** adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi maka menurut Penggugat sudah tidak mungkin bersatu lagi, dan oleh sebab itu Penggugat memohon perceraian, dan cerai adalah satu-satunya jalan terbaik, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan perdamaian namun sudah tidak mungkin didamaikan atau diperbaiki lagi;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil serta fakta hukum tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak, dan menentukan hari persidangan, dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Budha dan dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor: XXX pada tanggal 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi **Putus karena Perceraian**;
3. Menetapkan demi hukum hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat



Berada dibawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) sampai anak tersebut dewasa;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencoret Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari catatan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai untuk itu;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 8 Oktober 2021 dan pada tanggal 14 Oktober 2021 untuk sidang pada hari yang ditetapkan untuk itu, Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "**Mediasi bersifat wajib (mandatory)**" atas seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi untuk menghadiri persidangan namun terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak hadir atau mengutus wakilnya untuk itu maka dengan ketidak hadir Tergugat tersebut maka Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX pada tanggal 2014 yang dikeluarkan Kepala dinas Catatan Sipil Kota Jambi antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Aslinya surat kesepakatan cerai tanggal 14 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Aslinya, Akta kelahiran atas nama Anak 1, anak Penggugat dan tergugat Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 5 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Aslinya, Akta kelahiran atas nama Anak 2, anak Penggugat dan tergugat Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 26 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Aslinya, Akta kelahiran atas nama Anak 3, anak Penggugat dan tergugat Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 26 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai Aslinya Kartu keluarga Nomor XXX atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan tidak mampu Nomor XXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh RT 08 Kelurahan Talang Jauh Kota Jambi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat sudah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan sudah diberi materai secukupnya dan telah dileges di kepaniteraan Perdata;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan/pertengkaran terus menerus dan sudah tidak tinggal bersama sejak 5 tahun terakhir sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat dicapai lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Akta Perkawinan Nomor: XXX pada tanggal 2014, sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah NO.AK. 585.0011093 tanggal 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. ANAK 2, lahir pada tanggal 2007, di Jambi.
 2. ANAK 3, lahir pada tanggal 2012, di Jambi.
 3. ANAK 1, lahir pada tanggal 2014, di Jambi.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2014 antara **Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus** yang disebabkan oleh karena:
 1. Bahwa dugaan Tergugat telah berselingkuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami;
3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah materi kepada Penggugat beserta anaknya selama 6 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan/pertengkaran terus menerus sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga sudah tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi 1, 2. Sumiaty;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para pihak tersebut diatas Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti yang relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 dipersidangan pada pokoknya menerangkan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat tidak menafkahi keperluan sebulan terlebih lagi Pengugat dengan Tergugat telah memiliki anak, sampai akhirnya Penggugat meninggalkan rumah mertuanya bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 2 dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena faktor masalah ekonomi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga telah berselingkuh sampai akhirnya Penggugat meninggalkan rumah mertuanya bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Budha, yang dalam perkawinannya telah dikaruniai beberapa orang anak yang bernama Anak 2, Anak 3, Anak 1;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa hidup dalam satu rumah lagi karena Tergugat sering terjadi percekocokan/perselisihan karena Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terlebih lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perselisihan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan/tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup, sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai menurut agama mereka sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka dengan mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu percekocokan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah benar telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun apakah gugatan tersebut akan dikabulkan seluruhnya ataupun sebagian tentunya akan pertimbangan satu per satu dari petitum-petitim surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 apakah dapat dikabulkan maka akan dipertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha sesuai dan Kutipan Akta perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan Kepala dinas Catatan Sipil kota Jambi tanggal 2014, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, apakah dapat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup, sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan sehingga petitum angka 3 dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Penggugat yaitu menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Devino Alvaro lahir di Kota Jambi pada tanggal 13 Desember 2019 hak asuh diberikan kepada Penggugat, apakah dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 2, Anak 3, Anak 1 sesuai dengan akta kelahiran lahir dan sejak lahir dan sampai saat ini ikut dengan Penggugat, hal mana menggambarkan bahwa anak tersebut secara psikologis adalah dekat dengan ibunya atau Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan lebih baik dalam asuhan ibu kandungnya (Penggugat) hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 126 k/Pdt/2010, tertanggal 26 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya;

Dengan demikian petitum ini cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kota Jambi dan putusan perceraian diperoleh dari Pengadilan Negeri Jambi, maka menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan maupun yang mewakilinya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXX pada tanggal 2014, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - a. ANAK 2, lahir pada tanggal 2007, di Jambi.

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 3, lahir pada tanggal 2012, di Jambi.
- c. ANAK 1, lahir pada tanggal 2014, di Jambi., hak asuh diberikan kepada Penggugat;
- 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Rio Destrado, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Yofistian, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Jmb, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada dan Hari Selasa, tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Jhon Hendriansyah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

DTO

Suwarjo, S.H.

DTO

Yofistian, S.H

Hakim Ketua Majelis

DTO

Rio Destrado, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

DTO

Jhon Hendriansyah, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya perberkasan/ATK.....	: Rp.	100.000,00;
3.....P anggihan.....	: Rp.	200.000,00;
4.....B iaya Pemeriksaan setempat....	: Rp.	0,00;
5.....P NBP panggilan ke-1.....	: Rp.	10.000,00;
6.....R edaksi.....	: Rp.	10.000,00;
7. Materai.....	: Rp.	10.000,00;
Jumlah	: Rp.	360.000,00;

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)